

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. BKSDA Yogyakarta dalam menjalankan perannya dalam mengendalikan perdagangan satwa liar dilindungi di DIY sudah baik dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Hal ini dibuktikan dengan upaya yang sudah dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta seperti melakukan penangkapan bersama kepolisian, melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan pedagang pasar hewan, dan melakukan identifikasi satwa. Agar upaya pengendalian perdagangan satwa liar dilindungi DIY lebih maksimal BKSDA Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dan Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY).
2. Dalam proses pelaksanaannya BKSDA Yogyakarta mengalami berbagai kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang saat ini dialami adalah dimana proses penyidikan bukan menjadi wewenang PPNS, sehingga BKSDA Yogyakarta harus melakukan penyelidikan bersama aparat penegak hukum. Kemudian, kendala eksternalnya ialah kesulitan BKSDA Yogyakarta dan penyidik untuk masuk dalam lingkungan para pelaku perdagangan karena memiliki komunitas khusus

3. untuk pelaku dan tidak semua orang bisa masuk dengan mudah dalam komunitas tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yaitu :

1. BKSDA Yogyakarta perlu membuat aplikasi untuk identifikasi status satwa agar mempermudah dan mempercepat proses penyidikan. Aplikasi tersebut tidak hanya untuk membantu BKSDA Yogyakarta saja dan aparat penegak hukum, tetapi juga diperuntukkan masyarakat umum yang membutuhkan konfirmasi cepat mengenai status satwa dan memuat info terbaru mengenai satwa liar. Aplikasi ini dapat digunakan ketika seseorang menemukan kasus perdagangan satwa liar dan membutuhkan kepastian secara cepat apakah satwa yang dijual tersebut masuk dalam jenis dilindungi atau tidak.
2. Dalam rangka untuk menurunkan angka kasus tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi penulis menyarankan kepada BKSDA Yogyakarta perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi. Edukasi tersebut dapat diimplementasikan dengan membuat konten yang di unggah melalui media sosial BKSDA Yogyakarta
3. Dalam rangka untuk menyelamatkan satwa penulis menyarankan kepada BKSDA Yogyakarta untuk melakukan kerjasama dengan instansi dan masyarakat untuk membuat tempat penangkaran yang lebih

banyak untuk menampung satwa hasil sitaan mengingat bahwa tempat penangkaran satwa di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbatas.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Explotasia, 2019, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi*, Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Jakarta
- Fachruddin M Mangunjaya dkk, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Jakarta
- Laode dan Andri, *Hukum Lingkungan : Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, USAID, Kemitriaan Partnership, The Asia Foundation.
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Grafika Media, Bandung
- Moh.Haryono dkk, 2019, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Herpetofauna*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta
- Pusat Data dan Analisa Tempo, 2022, *Peduli Satwa (UU Perlindungan Satwa)*, TEMPO Publishing, Jakarta
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, Alfabeta Bandung.
- Susanti dan Arief Widarto, 2020, *Buku Panduan Penanganan (Handling) Satwa Primata*, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- Saroyo Sumarto, Roni Koneri, 2016, *Ekologi Hewan*, CV Patra Media Grafindo.
- USAID, 2015 *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia : Konteks Kebijakan dan Hukum Changes For Justice Project*

2. Jurnal

- Andi, 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistim Hukum Pidana Indonesia”, *Maleo Law Journal*, Vol 4,
- Amrah Achmad dkk, 2013, “ Potensi Keanekaragaman Satwa Liar untuk Pengembangan Ekowisata di Laboratorium Lapangan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Hutan Pendidikan UNHAS”, *Media Neliti*
- Arif Firmansyah Herliyanto, 2019, “Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar di Lindungi,” *Jurisdiction*, Vol 2. No.3
- Bismiarti, 2021, “Perdagangan Satwa Ilegal Bedampak pada Keseimbangan Ekosistem Alam”, *S-1 Jurnalistik Fikom UNPAD*
- Dinarjati Eka Puspitasari, 2022 “Maraknya Perdagangan Satwa Langka di Era di Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal PAMALI*, Vol 2,
- Dosen FISIP UI Departmen Kriminologi, 2022, “Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar berbasis Daring Merugikan Negara Sebebsar 9 Triliun”, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, <https://fisip.ui.ac.id/>
- Herliyanto dan Arif, 2019, “Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi”, *Jurisdiction*, Vol 2, No 3.
- Lathifah dkk , “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi”.

Mukaryanti dkk., “Keberlanjutan Fungsi Ekologis sebagai Basis Penataan Ruang Kota Berkelanjutan”, <https://ejurnal.bppt.go.id>

3. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747. M

Peraturan Menteri LHK No.P.20/MEN/LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang dilindungi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 990. Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.

4. Internet


BKSDA Yogyakarta, <https://bksdajogja.org>, diakses pada 1 Oktober 2023

David Kurniawan, 2022, Polda DIY Ungkap 4 Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi Pelaku ABG, <https://jogja.solopos.com/polda-diy-ungkap-4-kasus-perdagangan-satwa-dilindungi-pelaku-abg-1274494>, diakses 4 November

Ristika Handarini, 2023 “*Kerugian Perdagangan Satwa Liar*” <https://www.unida.ac.id/artikel/kerugian-perdagangan-satwa-liar> diakses pada 2 November 2023

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penelitian Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta

 **FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0292/V/CVD-FH
Hal : 1/1a Riset
Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala BKSDA Yogyakarta
Jl. Dr. Rajiman W. Kusuma 04 Tirdadi, Sleman 55511, Sleman
di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beribukaha bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/pencelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diajukan dalam ujian riset di hadapan tim pengaji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak dipublikasikan di perguruan tinggi terkait / jejaring lain.

Selubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkes dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama	: Mulya Mubawani
2. Nomor Mahasiswa	: 200513908
3. Program Kehasiswaan	: Hakam Pertahanan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset	: Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I	: FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II	: Pemas BKSDA Yogyakarta Dalam Pengendalian Perdagangan Terhadap Sateu Luar Yang Dilingungi di Daerah Istimewa Yogyakarta


Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Hani Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat :
Kampus 1 Gedung Affiliated
Jalan Mitan Baru 28 Yogyakarta 55231
URL :
<https://fh.unj.ac.id>

Kontak :
Nomor : +62 274 910231
Fax : +62 274 947973
Email : fh@unj.ac.id



2. Surat Permohonan Penelitian Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

 **FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0292/V/CVD-FH
Hal : 1/1a Riset
Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Kepada Yth.
KAPOLDA D.I. Yogyakarta
Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman, Condonggung, Kec. Depok, Yogyakarta, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beribukaha bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/pencelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diajukan dalam ujian riset di hadapan tim pengaji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak dipublikasikan di perguruan tinggi terkait / jejaring lain.

Selubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkes dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama	: Mulya Mubawani
2. Nomor Mahasiswa	: 200513908
3. Program Kehasiswaan	: Hakam Pertahanan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset	: Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I	: FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II	: Pemas BKSDA Yogyakarta Dalam Pengendalian Perdagangan Terhadap Sateu Luar Yang Dilingungi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Hani Supriyanto, S.H., M.Hum.


Tembusan :
- Arsip

Alamat :
Kampus 1 Gedung Affiliated
Jalan Mitan Baru 28 Yogyakarta 55231
URL :
<https://fh.unj.ac.id>

Kontak :
Nomor : +62 274 910231
Fax : +62 274 947973
Email : fh@unj.ac.id



3. Surat Permohonan Penelitian Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY)



4. Foto bersama narasumber AKP Yuli Hermawan, SH., MH (Panit 1 Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY)



5. Surat Keterangan Telag melaksanakan Penelitian dari Polda DIY

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET / 37 / DILIT.2.1. / 2023 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : MULAT MRABAWANI
2. NIM : 200513908
3. Fakultas : HUKUM
4. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM
5. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengambilan / pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

"PERAN BKSDA YOGYAKARTA DALAM PENGENDALIAN PERDAGANGAN TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DIY
DIREKTUR RESESE KRIMINAL KHUSUS
KASUBAGASBEMIN
KEPALA BAKRESMIN
Drs. MURNATI
REMBINA, NIP. 196602211993032008